



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG
KESEHATAN REPRODUKSI

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu bagian terpenting dari kesehatan adalah kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan.

Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan terjangkau tersebut diwujudkan berbagai upaya kesehatan, diantaranya reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, upaya kesehatan ibu, dan kehamilan diluar cara alamiah yang diatur dalam Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Reproduksi menurut *International Conference Population and Development (ICPD)* tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi serta kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan dan sebagainya.

Dari lingkup pelayanan kesehatan reproduksi tersebut, masalah kesehatan ibu, infertilitas dan aborsi menjadi isu yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi terutama pada kesehatan reproduksi perempuan.

Permasalahan kesehatan ibu menjadi penting karena angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dan memerlukan perhatian serta upaya khusus untuk menurunkannya. Sedangkan infertilitas dan aborsi menjadi isu penting karena sangat terkait dengan aspek etikolegal.

Kesehatan ibu yang disebut juga sebagai kesehatan maternal, merupakan bagian dari kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup kesehatan reproduksi sejak remaja, saat sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan.

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Dalam kurun waktu 2 (dua) dekade terakhir, penurunan angka kematian ibu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tetapi kenyataannya, tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan.

Pada kondisi berbeda akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi.

Mengenai tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Diantaranya informasi dan edukasi mengenai keluarga berencana dan metode kontrasepsi sangat perlu ditingkatkan. Dengan informasi dan edukasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan kejadian premarital seks, seks bebas serta angka kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat menjurus ke aborsi dan infeksi menular seksual termasuk penularan HIV dan AIDS.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dalam dunia kedokteran, penanganan masalah infertilitas dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Pilihan terakhir untuk membantu pasangan suami istri dengan masalah infertilitas dan sangat menginginkan keturunan adalah melalui teknologi yang dikenal sebagai *assisted reproduction*. *Assisted reproduction* merupakan istilah umum untuk berbagai metode yang bertujuan untuk menghasilkan kehamilan pada seorang perempuan melalui cara-cara di luar cara alami. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Pasal 74 dan Pasal 127.

Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah berkembang sebagai pemecahan terhadap permasalahan infertilitas. Pada awalnya teknologi tersebut muncul untuk membantu pasangan suami istri yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk mendapatkan keturunan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan ilmu-ilmu pendukungnya, teknologi ini berkembang begitu pesat. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah tidak sekedar prosedur mempertemukan spermatozoa dengan ovum agar terjadi pembuahan serta prosedur pemindahan zygot atau embrio tetapi telah berkembang beberapa prosedur yang perlu dikaji secara etik, moral, dan hukum seperti *frozen embryo*, *fetal reduction*, donor sperma, *surrogate mother*, dan *sex selection*. Bahkan saat ini telah dikenal teknik *human cloning* yang merupakan teknologi reproduksi manusia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang reproduksi manusia yang begitu pesat, tidak dapat diimbangi kecepatannya oleh hukum untuk mengatur pelaksanaannya. Hukum harus dengan tegas memberikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi dengan bantuan agar apa yang pada awalnya ditujukan untuk kebaikan tidak menimbulkan efek, atau hal-hal lain yang menyertai, yang sebenarnya tidak diperbolehkan, seperti *fetal reduction*.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep-konsep yang berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu serta penyelenggaraan kehamilan di luar cara alamiah agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur:

1. tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah;
2. pelayanan kesehatan ibu;
3. indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi;
4. reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah;
5. pendanaan; dan
6. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sumber daya di bidang kesehatan meliputi ketenagaan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, serta teknologi dan produk teknologi.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tenaga kesehatan yang disediakan paling sedikit meliputi dokter, dokter spesialis, bidan, perawat, dan tenaga pemeriksaan penunjang medik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tenaga kesehatan yang disediakan paling sedikit meliputi dokter, bidan, dan perawat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan kesehatan ibu sedini mungkin” adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan perkembangan mental dan fisik seseorang dimulai dari masa remaja untuk mempersiapkan diri menjadi calon ibu yang sehat dan produktif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Tenaga nonkesehatan terlatih antara lain psikolog, konselor, kader, dan pekerja sosial profesional yang telah mendapat pelatihan di bidang kesehatan ibu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mendukung ibu dalam merencanakan keluarga” termasuk menentukan jumlah anak, kapan pasangannya hamil, metode keluarga berencana (KB) yang akan dipakai, dan di mana akan melahirkan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aktif dalam penggunaan kontrasepsi” adalah mendukung ibu menggunakan kontrasepsi atau bersedia menggunakan kontrasepsi untuk laki-laki.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pencegahan infeksi menular seksual dilakukan pasangan dengan cara melakukan hubungan seksual yang aman, bertanggung jawab, dan hanya melakukan hubungan seksual dengan 1 (satu) pasangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Perilaku seksual berisiko antara lain seks pranikah yang dapat berakibat pada kehamilan tidak diinginkan, perilaku seksual berganti-ganti pasangan, aborsi tidak aman, dan perilaku berisiko tertular Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV.

Perilaku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Perilaku berisiko lain yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi antara lain penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) dan perilaku gizi buruk yang dapat menyebabkan masalah gizi khususnya anemia.

Huruf b

Upaya mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab meliputi persiapan fisik, psikis, dan sosial untuk menikah dan hamil pada usia yang matang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan peduli remaja” adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konselor” adalah tenaga yang melakukan pelayanan konseling, yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan.

Yang dimaksud dengan “konselor sebaya” adalah remaja yang telah terlatih untuk memberikan konseling pada remaja yang seusianya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “materi komunikasi, informasi, dan edukasi melalui proses pendidikan formal” adalah materi kesehatan remaja yang terdapat di dalam materi pendidikan yang dipergunakan dalam kurikulum sekolah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan fisik” meliputi pemeriksaan status kesehatan secara umum dan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “imunisasi” berupa *Tetanus Toxoid* (TT) dan imunisasi lain sesuai kebutuhan.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsultasi kesehatan” ditujukan untuk memberikan informasi agar perempuan dapat mempersiapkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat dan aman termasuk dalam menjalani kehamilan dan persalinan serta pemahaman perencanaan keluarga kecil yang berkualitas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan dan standar profesi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan antenatal” merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komplikasi pada masa kehamilan” adalah kesakitan (morbiditas) pada ibu hamil yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau janin.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sekurang-kurangnya 4 (empat) kali” meliputi satu kali pada triwulan (trimester) pertama, satu kali pada triwulan (trimester) kedua, dan dua kali pada triwulan (trimester) ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemantauan sekurang-kurangnya dilakukan dengan menggunakan grafik pemantau persalinan (partograf).

Huruf c

Pertolongan persalinan yang di dalamnya termasuk manajemen aktif kala III.

Huruf d

Inisiasi menyusui dini ditujukan untuk menciptakan hubungan ibu dan anak segera setelah lahir.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan nifas” adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada ibu selama periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari sesudah melahirkan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelayanan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun diberikan karena pada masa tersebut merupakan periode akselerasi pertumbuhan dan perkembangan otak anak pada usia 0-24 bulan (*platinum periode*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan kesehatan fisik dan mental” termasuk adanya komplikasi nifas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga berencana” adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komunikasi, informasi, dan edukasi diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan siklus kehidupan manusia karena setiap tahapan kehidupan membutuhkan penanganan sistem reproduksi yang khas, dimulai dari masa remaja dan usia subur.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan dalam usia subur yang telah mampu membuat keputusan.

Metode kontrasepsi antara lain metode kontrasepsi tradisional dan modern. Metode kontrasepsi tradisional meliputi metode sistem kalender, senggama terputus (*coitus interruptus*) dan *amenorrhea* laktasi. Metode kontrasepsi modern meliputi metode pil, suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), Implant/susuk, kondom, diafragma, spermisida, dan Metode Operasi Wanita (MOW)/Metode Operasi Pria (MOP).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk partisipasi berupa penggunaan metode kontrasepsi pria.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi” adalah ibu yang tidak menggunakan metode kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi yang tidak efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Keterampilan sosial dilakukan agar setiap perempuan mempunyai ketahanan mental dalam melindungi dirinya dari pengaruh lingkungan negatif.

Huruf b

Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi antara lain pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perilaku penyimpangan seksual.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Perilaku penyimpangan seksual antara lain sodomi, homoseksual/lesbian, pedofilia, esibisionisme, hubungan seksual sedarah/inses, berhubungan dengan mayat (*nekrofilia*), dan berhubungan dengan hewan (*zoofilia*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “upaya forensik untuk pembuktian” merupakan kegiatan untuk penegakan hukum dan kepentingan keadilan yang dibuat oleh ahli tersumpah untuk membuktikan ada tidaknya kekerasan seksual dan mengungkap pelaku kekerasan seksual.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “psikoterapi” merupakan bagian penanganan terapi psikiatri yang nonfarmakologi dengan menggunakan metode pendekatan psikologis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” merupakan penanganan terhadap korban untuk dapat kembali ke masyarakat dengan cara memulihkan status mental ke kondisi semula melalui konseling, pendampingan, kunjungan rumah, dan penyediaan rumah aman (*shelter*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis penyakit yang dapat timbul pada sistem reproduksi antara lain:

a. gangguan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. gangguan akibat perubahan fisiologis;
- b. kelainan kongenital sistem reproduksi;
- c. infeksi sistem reproduksi, diantaranya IMS, HIV dan AIDS, Infeksi Saluran Reproduksi;
- d. neoplasma sistem reproduksi; dan
- e. trauma sistem reproduksi.

Ayat (3)

Siklus reproduksi perempuan dimulai dari menstruasi pertama sampai saat menopause.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengancam nyawa” merupakan keadaan atau penyakit yang apabila kehamilannya dilanjutkan akan mengakibatkan kematian ibu.

Yang dimaksud dengan “mengancam kesehatan ibu” merupakan suatu keadaan fisik dan/atau mental yang apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental berat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin” merupakan kehamilan dengan kondisi janin yang setelah dilahirkan tidak dapat hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun janin yang tidak dapat diperbaiki kondisinya.

Ayat (2). . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ahli lain” antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tidak mengutamakan imbalan materi” adalah biaya pelayanan sesuai dengan perhitungan *unit cost*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh penyelenggara terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konselor” adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan psikologis, pendampingan sosiologis, dan pendampingan medis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang tua kandung atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “anak asuh” adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena keluarganya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketidaksuburan atau infertilitas” adalah keadaan yang terjadi pada pasangan suami dan/atau istri yang tidak berhasil memperoleh keturunan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur dalam 1 (satu) tahun tanpa perlindungan kontrasepsi.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (2)

Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah dilakukan dengan cara antara lain pembuahan di luar tubuh manusia (*fertilisasi invitro*) atau teknologi lain.

Teknologi *fertilisasi invitro*/pembuahan di luar tubuh manusia merupakan reproduksi dengan cara mempertemukan ovum dengan sel sperma di laboratorium sampai terjadi pembuahan dan hasil pembuahan (embrio) dikembalikan ke rahim si ibu untuk dibiarkan berkembang menjadi janin.

Yang dimaksud dengan “embrio” adalah perkembangan lebih lanjut dari hasil pembuahan sperma dan ovum sampai terbentuk blastokista.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “membesarkan bayinya” merupakan pemenuhan hak dasar anak antara lain hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemusnahan kelebihan embrio dapat dilakukan dengan cara menguburkan, kremasi atau tindakan lain sesuai dengan keinginan pasangan suami isteri pemilik embrio.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “pemilihan jenis kelamin untuk anak yang kedua dan selanjutnya” yaitu pemilihan jenis kelamin anak pada Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah yang dilakukan sebelum terjadinya proses pembuahan dengan cara memisahkan sel sperma x dan y.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5559